

**PENYUTRADARAAN FILM DOKUMENTER INVESTIGASI
“MEKAR SEBELUM WAKTUNYA” DENGAN OBJEK DINAMIKA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1
Program Studi Film dan Televisi



Disusun oleh

Muhammad Ziauddin Rosyad Arroyhan

NIM: 1610168132

PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
JURUSAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2022


LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi Penciptaan Seni berjudul :


PENYUTRADARAAN FILM DOKUMENTER “MEKAR SEBELUM WAKTUNYA” DENGAN OBJEK DINAMIKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2019-2021

diajukan oleh **Muhammad Ziauddin Rosyad Arroyhan**, NIM 1610168132, Program Studi SI Film dan Televisi, Jurusan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Kode Prodi : 91261) telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 16 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/Ketua Penguji


Drs. Alexandri Luthfi R, M.S.
NIDN 0012095811


Pembimbing II/Anggota Penguji


Antonius Janu Haryono, S.Sn., M.Sn.
NIDN 0020018807

Cognate/Penguji Ahli


I Wayan Nain Febri, S.Sn, M.Sn.
NIDN 0009028804

Ketua Program Studi Film dan Televisi


Latief Rakhman Hakim, M.Sn.
NIP 19790514 200312 1 001

Ketua Jurusan Televisi


Lilik Kustanto, S.Sn., M.A.
NIP 19740313 200012 1 001



**LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ziauddin Rosyad Arroyhan

NIM : 1610168132

Judul Skripsi : Penyutradaraan Film Dokumenter Investigasi “Mekar Sebelum Waktunya” Dengan Objek Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2019-2021

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi Penciptaan Seni saya tidak terdapat bagian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau tulisan yang pernah ditulis atau diproduksi oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah atau karya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun apabila di kemudian hari diketahui tidak benar.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 November 2022.



Muhammad Ziauddin Rosyad Arroyhan
1610168132

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ziauddin Rosyad Arroyhan
NIM :1610168132

Demi kemajuan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya berjudul Penyutradaraan Film Dokumenter Investigasi “Mekar Sebelum Waktunya” Dengan Objek Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2019-2021 untuk disimpan dan dipublikasikan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta bagi kemajuan dan keperluan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Institut Seni Indonesia Yogyakarta terhadap segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 November 2022

Yang Mengetahui,



Muhammad Ziauddin Rosyad Arroyhan
1610168132

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

Demi masa,
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal saleh, dan saling mengingatkan tentang kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran.

(QS, al-‘Ashr: 1-3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku

Saudara-saudaraku

Teman-temanku

Diriku Sendiri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi Penciptaan Seni dengan judul Penyutradaraan Film Dokumenter Investigasi Dengan Objek Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2019-2021. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 di Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Selama penyusunan skripsi pengkajian ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Allah SWT atas segala nikmat serta karunia-Nya.
2. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Zainuddin Ibu Wiwik Trisnowati.
3. Kakak Rauhana Shofia, Ilham Maulana, Saudara Omi, Oki, Doni, Sally, Ayu dan Keponakan Syifa.
4. Dr. Irwandi, S.Sn., M.Sn. selaku Dekan Fakultas Seni Media Rekam.
5. Latief Rakhman Hakim, M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film dan Televisi.
6. Lilik Kustanto, S.Sn., M.A. selaku Ketua Jurusan Televisi dan Dosen.
7. Drs. Alexandri Luthfi R.,M.S selaku Dosen Pembimbing I.
8. Antonius Janu Haryono, M.Sn.selaku Dosen Pembimbing II.
9. Ibu Raden Roro Ari Prasetyowati, S.H., LL.M. selaku sekretaris Jurusan Film dan Televisi.
10. Drs. Arif Eko Suprihono, M.Hum. selaku dosen wali.
11. Segenap Dosen Program Studi Film dan Televisi Fakultas Seni Media

Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

12. Seluruh rekan-rekan Tim Produksi yang telah berkontribusi demi terciptanya karya Tugas Akhir ini.
13. Teman-teman Film dan Televisi angkatan 2016.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap hasil karya yang telah diproduksi ini dapat bermanfaat dalam melihat dinamika Dispensasai Kawin yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penulisan laporan skripsi. Penulis memohonkan maaf sebesar-besarnya dan terbuka akan masukan serta kritik yang membangun. Akhir Kata,

assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 24 Mei 2022

MuhammadZiauddin Rosyad Arroyhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penciptaan	1
B. Ide Penciptaan Karya.....	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Tinjauan Karya	5
BAB 2 OBJEK PENCIPTAAN DAN ANALISIS.....	13
A. Objek Penciptaan	13
1. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.	13
2. Permohonan Dispensasi Kawin.....	16
3. Pasangan Pemohon Dispensasi Kawin.....	18
4. Dinamika	20
5. Perkawinan	22
6. Dispensasi Kawin.....	23
B. Analisis Penciptaan.....	24
1. Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin 2019-2021.....	24
BAB 3 LANDASAN TEORI	32
A. Dokumenter Investigasi	32
B. Penyutradaraan	34
C. Ekspositori	36

D.	Struktur Tematis	37
E.	Tata Kamera.....	38
F.	Tata Cahaya	40
G.	Tata Suara	40
H.	Editing.....	41
BAB 4 KONSEP KARYA		43
A.	Konsep Penciptaan.....	43
1.	Konsep Penyutradaraan	43
2.	Konsep Sinematografi	45
3.	Konsep Tata Suara	46
4.	Konsep Tata Cahaya.....	46
5.	Konsep Tata Artistik	46
6.	Konsep Editing	47
B.	Desain Produksi	47
1.	Desain Program	47
2.	Film Statement	47
3.	Judul	48
4.	Tema.....	48
5.	Ide/Gagasan	48
6.	Subjek.....	48
7.	Treatment	48
8.	Jadwal.....	50
9.	Estimasi Biaya.....	50
BAB 5 PERWUJUDAN DAN PEMBAHASAN KARYA		53
A.	Tahapan Perwujudan Karya.....	53
B.	Pembahasan Karya.....	58
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	72

DAFTAR REFERENSI	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bumper Pernikahan Anak	6
Gambar 1. 2 Bumper Film “Speaking Frankly : Child Marriage”	7
Gambar 1. 3 Tangkapan Layar Film “Speaking Frankly : Child Marriage”	8
Gambar 1. 4 Poster Film Wadon Ora Didol.....	10
Gambar 1. 5 Tangkapan Layar Film Film “Wadon Ora Didol”	11
Gambar 1. 6 Tangkapan Layar Film Film “Wadon Ora Didol”	12
Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Sleman D.I.Y.....	14
Gambar 2. 2 Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	14
Gambar 5. 1 Proses Perkawinan	60
Gambar 5. 2 Wawancara dengan Kepala KUA Depok.....	60
Gambar 5. 3 Tanda Pengenal PA Sleman	60
Gambar 5. 4 Gedung Pengadilan Agama Sleman	60
Gambar 5. 5 Pemeriksaan keterangan anak	61
Gambar 5. 6 Proses sidang dispensasi kawin.....	61
Gambar 5. 7 Wawancara dengan hakim	62
Gambar 5. 8 Hakim memberikan nasihat kepada orang tua	63
Gambar 5. 9 Wawancara dengan kepala P2KB Sleman	63
Gambar 5. 10 Proses Pernikahan setelah dispensasi kawin diberikan	64
Gambar 5. 11 Proses Pernikahan setelah dispensasi kawin diberikan	64
Gambar 5. 12 Pasangan Pemohon dispensasi kawin	65
Gambar 5. 13 Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.....	65
Gambar 5. 14 Pasangan Pernikahan Anak	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin DIY Tahun 2018.	15
Tabel 2. 2 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin DIY Tahun 2019	15
Tabel 2. 3 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020.....	15
Tabel 2. 4 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin DIY Tahun 2021	16
Tabel 2. 5 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia	24
Tabel 4. 1 Jadwal Produksi	50
Tabel 4. 2 Biaya Pra Produksi.....	51
Tabel 4. 3 Biaya Produksi	51
Tabel 4. 4 Biaya Pasca Produksi	52

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan ijin yang diberikan oleh Pengadilan Agama agar pasangan nikah dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan. Negara mengatur batasan umur nikah pada undang-undang perkawinan no 1 Tahun 1974 yakni batas minimal umur calon mempelai pria 19 dan 16 tahun bagi calon perempuan.

Film dokumenter ini akan menggunakan metode investigasi untuk melihat lebih dekat mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019-2021. Dari hasil investigasi ditemukan bahwa jumlah kenaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya perubahan undang-undang terkait batasan minimal kawin bagi perempuan yang berubah dari usia 16 ke 19 tahun dengan revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, menyebabkan kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Penyebab kedua adalah *lockdown* pada masa pandemi *Covid-19* menjadi penyebab kenaikan permohonan dispensasi kawin.

Terlebih lagi sebagian besar dari para pemohon dispensasi kawin telah hamil diluar nikah, sehingga hakim lebih banyak mengabulkan permohonan dispensasi sesuai dengan prinsip mencegah keburukan lebih baik dari mengambil manfaat dari suatu permasalahan, karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini .

Kata Kunci : Dinamika, Dispensasi Kawin, Investigasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bernegara yang dimana hak dan kewajibannya diatur dan dilindungi oleh negara. Perkawinan adalah jalan dimana seorang laki-laki dan perempuan mengikat janji satu sama lain untuk hidup bersama dan membina sebuah keluarga secara bersama yang diakui dan dilindungi oleh negara. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir maupun batin antara pria kepada seorang wanita yang dijadikan isteri yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang diharapkan bahagia serta kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia proses perkawinan dilakukan dengan menyesuaikan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa umur perkawinan yang ideal untuk mendirikan sebuah keluarga setidaknya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Berdasarkan ketentuan tersebut calon suami dan calon istri haruslah matang jiwa serta raganya untuk mewujudkan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik sesuai ketentuan negara serta mencegah pernikahan dini.

Usia dan kesiapan mental dinilai penting ketika kedua orang calon mempelai hendak melakukan perkawinan, ada banyak masalah yang dapat ditimbulkan dari ketidak siapan umur dan mental pasangan ketika hendak menikah. Resiko kelahiran anak dengan kondisi stunting dan komplikasi kelahiran bagi anak hingga kemungkinan kematian ibu menjadi lebih tinggi, kesempatan untuk menempuh pendidikan yang dapat terputus karena kewajiban berkeluarga, masalah ekomi, potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga resiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang berusia lebih dewasa (unicef.org 2020).

Pada tahun 2019 terjadi perubahan mengenai undang-undang pernikahan yakni pada Pasal No 1 yang berbunyi bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila

pria dan wanita kedua-duanya telah mencapai umur 19 tahun. Perubahan undang-undang tersebut merubah batas usia minimum perkawinan bagi calon mempelai wanita yang sebelumnya 16 menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini.

Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk masyarakat yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi masyarakat yang beragama non muslim untuk melaksanakan perkawinan dibawah batas umur yang telah ditentukan. Dispensasi perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Indonesia adalah negara ke 7 di dunia dengan jumlah perkawinan anak yang tinggi serta menempati urutan ke 2 di ASEAN setelah Kamboja dimana (11%) dari perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun pada tahun 2018 (kemenpppa.go.id 2019).

Sejak pemberlakuan Undang-Undang No 1 Tahun 2019 yakni pada bulan Oktober melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019 mencatatkan penambahan jumlah perkara dispensasi yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pun semakin tinggi di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 menjadi 34.000 permohonan dispensasi kawin pada kuartal awal tahun dan bertambah menjadi 63.383 selama tahun 2020. Tahun 2020 menjadi periode dengan jumlah perkara dispensasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah total perkara dispensasi kawin sebanyak 64.196 (mahkamahagung.go.id 2021).

Dinamika berarti tingkah laku seseorang yang secara langsung mempengaruhi seorang yang lain, begitu pula sebaliknya, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan saling ketergantungan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara keseluruhan (Idrus, 1996)

Melihat dinamika dari permohonan dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan setelah perubahan batasan usia perkawinan pada tahun 2019 menimbulkan banyak pertanyaan mengenai upaya menekan angka pernikahan

dini Indonesia. Revisi batasan usia yang seharusnya mempersulit perkawinan dibawah umur ternyata tetap dapat dilaksanakan jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Lalu bagaimana proses permohonan dispensasi dilaksanakan, apa pertimbangan pengadilan dalam memutuskan perkara, dampak apa yang akan terjadi jika permohonan dikabulkan atau ditolak, terlebih lagi bagaimana kepastian hukum bagi pasangan dibawah umur.

Film Dokumenter Investigasi ini akan berfokus pada objek dinamika permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada rentang tahun 2019-2021 untuk melihat dan mengetahui lebih dekat mengenai proses permohonan dispensasi kawin serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah perubahan batasan usia perkawinan pada tahun 2019 hingga kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin sampai dengan tahun 2021 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

B. Ide Penciptaan Karya

Gagasan dan ide pembuatan film dokumenter ini muncul ketika melihat fenomena meningkatnya jumlah dispensasi kawin secara nasional di Indonesia setelah revisi batasan usia perkawinan pada tahun 2019 yang dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan pada masa pandemi *Covid 19*. Revisi undang-undang terkait batasan umur yang diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak justru berbenturan dengan peraturan dispensasi kawin, dimana pernikahan dibawah umur bagi pasangan yang belum berusia 19 tahun dapat dilaksanakan ketika permohonan dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sedangkan perkawinan dibawah umur tentu memiliki banyak resiko yang dapat merugikan pasangan serta anak.

Bahaya stunting bagi anak dan resiko kelahiran bagi ibu saat melahirkan yang lebih tinggi dapat timbul bagi ibu yang belum cukup umur. Kesempatan menempuh pendidikan akan menjadi sulit karena kewajiban berkeluarga, masalah ekonomi dapat timbul, kemungkina kekerasan dalam rumah tangga juga akan tinggi karena kedua pasangan tersebut belumlah matang secara jiwa dan raga. Hal ini dapat berimbas pada perkembangan anak. Dari banyak dampak negatif yang dapat

timbul dan upaya pemerintah menekan perkawinan di bawah umur dengan, perkawinan dibawah umur tetap dapat dilaksanakan jika permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan.

Pengadilan Agama selaku lembaga negara yang berwenang memberi putusan terkait dispensasi kawin bagi masyarakat yang beragama muslim setiap daerah menjadi penentu apakah pasangan dibawah umur akan mendapatkan dispensasi maupun tidak. Pemberian dispensasi dapat dilihat pada satu sisi sebagai ijin yang diberikan agar perkawinan anak dapat dilaksanakan dengan berbagai resikonya dimana kebanyakan permohonan dispensasi dikabulkan. Berangkat dari gagasan tersebut memunculkan ide untuk melihat dan memahami sudut pandang dibalik pemberian dispensasi bagi pasangan dibawah umur, apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidaknya perkara serta faktor apa saja dibalik peningkatan permohonan dispensasi yang semakin tinggi

Tahun 2019 dapat dilihat sebagai titik awal permulaan kenaikan angka permohonan dispensasi kawin. Penerapan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tepatnya berlaku pada 15 Oktober menandai awal kenaikan permohonan dispensasi kawin secara nasional. Pada tahun 2020 masa pandemi *Covid-19* terjadi kenaikan 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Sedangkan 2021 dipilih sebagai batasan tahun untuk melihat dampak apa yang terjadi pasca lonjakan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020. Dinamika yang terjadi pada rentang tahun 2019-2021 menjadi bahasan topik yang menarik untuk dilihat dalam memahami dinamika yang terjadi terkait dispensasi kawin.

Penggunaan pendekatan investigasi akan digunakan untuk melihat dinamika dipensasi kawin yang terjadi pada rentang tahun 2019-2021 dan menggali jawaban tentang penyebab, faktor dan dampak dari permohonan dispensasi kawin dan perkawinan anak. Pendekatan investigasi akan digunakan dari awal produksi hingga akhir produksi film dokumenter ini yang akan dibagi dalam dua tahapan. Tahapan pertama mulai dari pencarian petunjuk awal mengenai objek yang akan diselidiki, investigasi pendahuluan, pembentukan hipotesis, pencarian dan pendalaman literatur, wawancara dengan para pakar dan sumber-sumber ahli, penjejukan dokumen-dokumen hingga wawancara dengan sumber kunci dan saksi.

Tahapan kedua dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, pengorganisasian file, wawancara lebih lanjut, analisis dan pengorganisasian data, penulisan, pengecekan fakta dan diakhiri dengan pengecekan pencemaran nama bail.

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari Penciptaan Karya ini antara lain :

a. Tujuan

- a. Melihat dinamika mengenai permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman DIY 2019-2021.
- b. Mengetahui bagaimana proses dispensasi dilakukan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan dampak hukum dan kesehatan yang dapat terjadi bagi pasangan pemohon dispensasi kawin.
- c. Mengetahui pengaruh kebijakan *new-normal* terhadap peningkatan jumlah kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman DIY.

b. Manfaat

- a. Karya ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Sleman
- b. Karya ini diharapkan dapat menjadi bentuk pertimbangan bagi kalangan remaja agar mengerti konsekuensi dari perkawinan dini.
- c. Menjadi pemantik akan diskusi, serta penelitian-penelitian lain mengenai permohonan dispensasi anak dan pernikahan dini.

D. Tinjauan Karya

Tinjauan karya yang digunakan dalam rancangan karya film dokumenter ini meliputi satu film feature dan satu film dokumenter. Karya tersebut menjadi acuan mengenai referensi metode yang akan digunakan, berikut penjabarannya.

1. Pernikahan Anak Narasi TV



Gambar 1. 1 Bumper Pernikahan Anak

Jenis Film : Feature

Tahun : 2021

Durasi : 5 Menit

Produksi : Narasi TV

Sebuah feature mengenai pernikahan anak yang kerap terjadi di desa Pulau Raman Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Lebih dari separuh penduduk desa ini menikah sebelum berusia 19 tahun. Karya ini menggambarkan keadaan penduduk desa Pulau Raman dengan mewawancarai beberapa penyintas mengenai alasan yang melatar belakangi pilihan mereka untuk menikah diusia dini.

Dari keterangan beberapa narasumber faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah menjadi alasan sebagian besar penduduk desa ini menikah diusia dini. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian kerap dialami dan harus ditanggung oleh para penyintas. Keinginan untuk bermain dan melanjutkan pendidikan menjadi sulit karena harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain para penyintas yang menjadi narasumber karya ini juga turut mewawancarai salah seorang aktivis perempuan yang aktif dalam upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini di desa Pulau Raman. Dispensasi kawin dinilai menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan dini dapat dilakukan, dan bertentangan dengan upaya untuk menekan angka perkawinan usia dini.

Karya ini memunculkan ketertarikan untuk melihat mengenai alasan dan dampak dari perkawinan usia anak, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan

pemerintah untuk mencegah peristiwa tersebut serta bagaimana peraturan mengenai dispensasi kawin ini bekerja. Sayangnya dalam karya ini sudut pandang dari lembaga negara selaku penentu akan permohonan dispensasi kawin tidak mendapatkan porsi sama sekali sehingga informasi yang disampaikan menjadi kurang untuk memahami fenomena perkawinan anak ini dengan lebih baik lagi.

Pada karya film dokumenter investigasi “Mekar Sebelum Waktunya” ini mencoba untuk melihat sudut pandang lain dari fenomena perkawinan anak melalui perspektif Pengadilan Agama selaku lembaga yang diberikan kewajiban oleh negara dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, serta dinamika yang terjadi pada rentang tahun 2019-2021 mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Speaking Frankly : Child Marriage.



Gambar 1. 2 Bumper Film “Speaking Frankly : Child Marriage”

Jenis Film : Dokumenter

Tahun : 2019

Durasi : 26 Menit

Produksi : CBS

Sutradara : Miguel Aviles

Speakin Frankly adalah program dokumenter yang diproduksi oleh CBS yang merupakan lembaga penyiaran swasta yang di Amerika Serikat yang bergerak dibidang broadcast TV dan radio. Program dokumenter ini menyajikan banyak tema mengenai peristiwa dan isu sosial yang terjadi di Amerika.

Pada seri *Child Marriage* program ini menggambarkan mengenai kehidupan para penyintas yang menikah diusia dini di Amerika Serikat. Film dokumenter ini menjadi salah satu referensi karya yang berbeda karena memaparkan mengenai fenomena pernikahan dini yang ternyata tetap terjadi di negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Dimana perkawinan anak secara umum sering kali diidentikan dengan negara berkembang dan dunia ketiga.

Perkawinan anak di Amerika diatur berdasarkan peraturan di tiap negara bagian. Tiap negara bagian memiliki peraturannya masing-masing terhadap batasan minimum usia perkawinan. Secara umum batasan minimum usia perkawinan di tiap negara Amerika adalah 18 tahun. Sedangkan bagi anak yang belum cukup umur dari usia yang telah ditentukan haruslah mendapatkan ijin dari kedua orang tua.

Batasan umur minimum perkawinan dengan ijin dari kedua orang tua pun juga turup berbeda ditiap negara bagian juga berbeda satu sama lain. Batasan umur paling rendah ditemui pada bagian Massachusetts tahun. Syarat perkawinan ijin orang tua praktiknya dapat negara yakni 12 dengan pada hanya

Gambar 1. 3 Tangkapan Layar Film “Speaking Frankly : Child Marriage”



memerlukan tanda tangan persetujuan dari kedua orang tua, sedangkan cek latar belakang mengenai kesiapan mental, kesehatan serta persetujuan dari anak bahkan tidak menjadi sarat dalam hakim menentukan ijin untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan pada kondisi khusus dimana terjadi penyimpangan bahkan berkawinan dapat dilaksanakan dibawah angka minimal perkawinan dengan ijin orang tua, hakim dapat memberikan dispensasi kawin.

Anak-anak yang menikah dini di Amerika mempunyai resiko putus sekolah yang lebih tinggi dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi lebih rendah dibandingkan anak yang tidak menikah diusia dini. Perceraian masalah ekonomi, kesehatan dan angka kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi juga menjadi resiko bagi anak-anak yang menikah pada usia dini.

Dokumenter ini seperti pada tinjauan karya pertama kembali menitik beratkan sudut pandang para penyintas dan aktivis. Informasi mengenai hukum dan sudut pandang dari lembaga yang menjadi penentu boleh atau tidaknya sebuah perkawinan berlangsung tidak mendapatkan porsi yang begitu banyak.

Berbeda dengan tinjauan karya pertama yang membahas perkawinan anak di Provinsi Jambi Indonesia. Karya kedua ini memberikan ide untuk membahas fenomena pernikahan anak di daerah yang berbeda kondisi geografis dan demografinya yakni pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan daerah pusat pemerintahan, admisnistrasi, ekonomi dan pendidikan di Indonesia. Pulau ini juga merupakan pulau terpadat yang ada di Indonesia dengan perkembangan sektor-sektor penting dan prasarana pendukung yang lebih cepat dibandingkan pulau-pulau lain menjadikan pulau jawa sebagai pilihan pertama bagi urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Yogyakarta sendiri adalah salah Provinsi di pulau Jawa. Provinsi ini dikenal sebagai kota wisata dan pernah menyandang gelar sebagai kota pelajar, karena menjadi tujuan dari perlajar, mahasiswa hingga orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia untuk menjadi pilihan tempat menempuh pendidikan maupun bekerja, dimana kehadiran dari banyaknya para pendatang dan interaksi yang terjadi pada masyarakat asli Yogyakarta menciptakan keadaan demografi yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain. Film dokumenter “Mekar Sebelum Waktunya”

akan membahas mengenai dinamika permohonan dispensasi yang terjadi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat bagaimana kondisi dan permasalahan yang terjadi pada daerah tersebut mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin.

3. Wadon Ora Didol



Gambar 1. 4 Poster Film Wadon Ora Didol

Jenis Film : Dokumenter
 Durasi : 42menit
 Tahun : 2022
 Produksi : Watchdog
 Sutradara : Edy Purwanto

Wadon ora didol adalah Film Dokumenter Investigasi yang membahas mengenai perkawinan anak di Indramayu Jawa Barat. Film ini menggambarkan

bagaimana peran pemuda pemudi Indramayu dalam usahanya menekan perkawinan anak. Perkawinan anak dalam film ini diceritakan secara lengkap dari perubahan undang-undang perkawinan mengenai batasan umur yakni 16 tahun untuk calon istri menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki, perlahan pembahasan bergeser mengenai kehidupan anak-anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, dimana banyak dari anak-anak tersebut yang menikah dibawah batasan umur pada umumnya tidak memiliki kesiapan, secara psikologi, mentalnya dirasa belum siap serta keadaan ekonomi, membuat anak-anak rentan terhadap KDRT, perceraian, hingga prostitusi karena kurangnya kemampuan kerja dan pendidikan yang terputus ketika melangsungkan perkawinan. Film dokumenter ini menampilkan narasumber dari Pengadilan Agama Indramayu sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk memberi dispensasi kawin, yakni ijin untuk dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur, dari penjelasan tersebut didapati bahwa sebagian besar pemohon dispensasi kawin telah hamil diluar nikah dan hampir semuanya putus dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi.



Gambar 1. 5 Tangkapan Layar Film Film “Wadon Ora Didol”

Film ini kemudian berfokus tentang bagaimana kehidupan anak-anak yang telah menikah pada usia dini, penelusuran berlanjut bahwa anak-anak yang seharusnya belum menikah tersebut sering kali terjebak dalam prostitusi dan KDRT dalam rumah tangganya dan perceraian yang berulang di beberapa kali pernikahannya. Bagian ini menjadi porsi yang paling banyak dibahas dalam film

ini, film juga menggunakan beberapa teknik yang kerap digunakan dalam proses kerja investigasi, seperti *paper trail* (Pencarian Jejak Dokumen) dan penggunaan kamera tersembunyi yang digunakan untuk melihat bagaimana kondisi tempat prostitusi anak terjadi.



Gambar 1. 6 Tangkapan Layar Film Film “Wadon Ora Didol”

Pada film dokumenter “Mekar Sebelum Waktunya” akan lebih berfokus tentang penanganan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, serta mencoba menjawab pertanyaan mengapa lonjakan permohonan dispensasi pada tahun 2020 dapat terjadi serta faktor apa yang melatar belakangnya. Bahasan Pada Film ini sebageian besar akan membahas tentang dispensasi kawin yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang terlibat langsung dalam penanganan dispensasi kawin yakni : Hakim selaku pribadi yang diberikewenangan oleh negara untuk memberi atau menolak permohonan dispensasi kawin. KUA sebagai lembaga yang melangsungkan perkawinan serta pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia dan narasumber dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak Kabupaten Sleman yang akan menjelaskan mengenai dampak perkawinan anak. memadai serta mencari siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Dalam penceritaannya dokumenter ini menggunakan bentuk bertutur ekspositori dimana dalam informasinya menggunakan narasi yang disampaikan oleh narator. Film ini juga menggunakan teknik kerja investigasi seperti *paper trail* (Pencarian Jejak

Dokumen) untuk mendukung informasi yang disampaikan narasi serta memperkuat hipotesis.

BAB 2

OBJEK PENCIPTAAN DAN ANALISIS

A. Objek Penciptaan

1. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman adalah salah satu dari 5 Kabupaten yang ada di Yogyakarta. Setiap Kabupatennya tentu memiliki kesamaan dan perbedaan pada kondisi demografinya. Sleman adalah wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Dimana penduduknya selalu berkembang karena banyaknya pendatang baru yang menempati daerah ini faktor-faktor yang menyebabkannya antara lain :

- a. Beberapa perguruan tinggi besar di Yogyakarta ada di wilayah Sleman.
- b. Semakin padatnya wilayah kota menyebabkan sebagian penduduk mencari tempat tinggal dengan kualitas udara dan sumber air yang lebih baik Kabupaten Sleman menjadi salah pilihan.
- c. Dengan banyaknya pendatang baru dan pergeseran penduduk kota yang bertempat tinggal di daerah Sleman akan tentu akan memunculkan berbagai masalah dan kemungkinan-kemungkinan konflik yang lebih tinggi, dibandingkan daerah lain yang kondisi masyarakatnya lebih homogen.